



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0324/Pdt.G/2015/PA.GM

### BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan SPG Kosmetik Restu Ayu, pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, selanjutnya disebut Penggugat ;

melawan

**TERGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 18 Agustus 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dalam register dengan Nomor 0324/Pdt.G/2015/PA.GM tanggal 18 Agustus 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 21 Februari 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara karena Buku Kutipan Akta Nikah hilang maka telah digantikan dengan Duplikat Akta Nikah Nomor: kk.19.01/6/PW.01/XXX/2015 tanggal 14 Agustus 2015;
- 2 Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Tergugat di Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak, laki-laki, umur 11 tahun;
- 4 Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat yang membahayakan jiwa Penggugat;
  - b. Tergugat sering mabuk-mabukan;
  - c. Tergugat memiliki agama yang buruk, dimana Tergugat tidak pernah melakukan sholat wajib;
- 5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober tahun 2011, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orangtua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 4 tahun hingga sekarang, Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- 7 Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menceraikan Penggugat (PENGGUGAT) dari Tergugat (TERGUGAT);
  3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 0324/Pdt.G/2015/PA.GM tanggal 31 Agustus 2015 dan tanggal 08 September 2015, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah ;

Bahwa kemudian Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan apapun;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK. 52080471128503XX tanggal 30-10-2012 yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen ( P. 1 ) ;
- 2 Asli Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.19-01/6/PW.01/XXX/2015 tanggal 14 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen ( P. 2 ) ;

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat Penggugat juga mengajukan bukti 2 orang masing-masing bernama :

1. **SAKSI I** Umur 69 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2002 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara dan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun Agustus 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena hal-hal sepele Tergugat sering memukul Penggugat, seperti karena cemburu atau karena tidak cocok dengan masakan Penggugat, bahkan saksi pernah melihat sendiri sebanyak 5 kali Tergugat ketika bertengkar memukul Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu Tergugat suka mabuk-mabukan dan tidak pernah sholat;
  - Bahwa saksi tahu sejak Desember 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali, selama pergi tersebut Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak memperdulikan Penggugat yang hingga sekarang kurang lebih sudah 3,5 tahun lamanya ;
  - Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil ;
2. **SAKSI II**, Umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2002 ;
  - Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara dan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun Agustus 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat sering memukul Penggugat,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat suka mabuk-mabukan dan tidak pernah terlihat sholat di masjid, padahal tempat tinggalnya dekat dengan masjid;

- Bahwa saksi tahu sejak akhir tahun 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali, selama pergi tersebut Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak memperdulikan Penggugat yang hingga sekarang kurang lebih sudah 3,5 tahun lamanya ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan absolute mengenai perkara a quo meskipun tidak ada eksepsi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah akta autentik yang telah dibuat oleh Pejabat yang berwenang serta bermaterai cukup maka secara formal maupun material bukti tersebut dapat diterima dan pertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Lombok Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Giri Menang, maka sesuai ketentuan pasal 4 dan pasal 73 ayat 1 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Giri Menang berwenang untuk mengadilil perkara ini, oleh karena itu perkara a quo dapat diterima;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, sebagaimana maksud pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 0324/Pdt.G/2015/PA.GM tanggal 31 Agustus 2015 dan tanggal 08 September 2015, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 (1) Rbg gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2010 mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan disebabkan Tergugat sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat yang membahayakan jiwa Penggugat, Tergugat sering mabuk-mabukan dan Tergugat memiliki agama yang buruk, dimana Tergugat tidak pernah melakukan sholat wajib, yang puncaknya pada bulan Oktober 2011 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang tanpa saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, Buku Nikah merupakan akta autentik perkawinan Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian, sehingga Penggugat dan Tergugat secara formil dapat diterima sebagai pihak berperkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil maupun materiil sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 R.Bg., dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, dengan dikuatkan keterangan 2 orang saksi maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan Harmonis namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi ;
- Bahwa benar penyebab ketidak harmonisan tersebut karena Tergugat suka mabuk-mabukan, Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat tidak pernah sholat;
- Bahwa benar sejak Oktober 2011 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa, pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, dalam persidangan Penggugat bersikeras menunjukkan sikap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Islam memandang perkawinan adalah suatu hal yang sakral, namun di dalam menjalaninya kadang kala ditemui hal-hal yang dirasakan pahit sebagaimana dialami oleh Penggugat dan Tergugat, maka jika keadaan perkawinan yang demikian ini diabaikan berlarut - larut akan mengakibatkan penderitaan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa saat ini telah terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan telah terjadi perselisihan yang sulit untuk dirukunkan, maka tujuan ideal suatu perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan al-Qur'an Surat ar-Rum Ayat 21 akan sulit tercapai (terwujud), sehingga fakta-fakta tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat digambarkan sebagaimana abstraksi hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa : "suami-isteri yang tidak berdiam serumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah (*broken marriage*);

Menimbang bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud pasal 19 ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo pasal 116 ( f ) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Maram yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “*Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu*”;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 22 Oktober 2002 Nomor : 28/TUADA/AG/X/2002, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Giri Menang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang - undang Nomor. 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menjatuhkan talak satu balin shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Giri Menang untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 431.000,- ( empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan atas rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 21 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Dzulhijjah 1436 Hijriyah oleh kami M. Safi'i, S.Ag, sebagai ketua majelis, Fatha Aulia Riska, S. HI., dan Nurhasan, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Gst Ny Sri Elitawati, S.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Ttd

M. Safi'i, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Fatha Aulia Riska, S. HI.

Ttd

Nurhasan, SHI.

Panitera pengganti

Ttd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I Gst Ny Sri Elitawati, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	60.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	330.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	431.000,-

( empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)